

PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MEDIA *ONLINE*

(Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Penculikan Sahlan bin Bandan di Media *Online* Detik.com)

NOVITA ARUM

1.1 Latar Belakang Masalah

Berita cukup penting peranannya dalam kehidupan sehari-hari, pasalnya berita adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui suatu informasi yang sedang berkembang. Adanya berita sangat diperlukan oleh manusia yang merupakan makhluk sosial, tidak terlepas dari rasa keingintahuannya terhadap informasi-informasi yang ada, terutama manusia di zaman yang serba teknologi seperti zaman sekarang ini.

Sekarang ini informasi sangat mudah untuk didapatkan dan beredar secara bebas. Bukan hanya media terkenal dan terpercaya saja yang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi dalam bentuk berita, namun media kecil bahkan beberapa aplikasi *chat* juga sudah mampu menyediakan informasi terbaru untuk pembacanya.

Media massa yang digunakan masyarakat sangat beragam mulai dari radio yang hanya mengandalkan audio, media cetak dan *online* yang mengandalkan visual sampai ke televisi yang menggunakan visual dan audio. Pencarian informasi dan hiburan pun didapatkan oleh masyarakat dari sumber yang dominan yaitu media massa.

Media baru atau yang sering disebut sebagai media *online* adalah media yang sejauh ini diminati oleh sebagian besar masyarakat karena alasan bebas, murah, cepat dan praktis. Menurut Rossler, jenis media massa tersebut pun telah disambut (juga oleh media lama) dengan ketertarikan yang kuat, positif dan bahkan pengharapan serta perkiraan yang bersifat euforia, serta perkiraan yang berlebihan mengenai signifikansi mereka (dalam McQuail, 2011: 148).

Media baru yang dibahas di sini adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri yang sama selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Fokus perhatian terutama pada aktivitas kolektif bersama yang berjudul „Internet“, terutama pada publik, seperti berita daring, iklan, aplikasi penyiaran (termasuk mengunduh musik, dan lain-lain), forum dan aktivitas diskusi,

WWW, pencarian informasi dan potensi pembentukan komunitas tertentu (McQuail, 2011: 148).

Dewasa ini, internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan berdaya sebagai alat informasi dan komunikasi yang tak dapat terabaikan (Ardianto dan Komala, 2004: 141). Menurut Straubhar dan LaRose, pengguna internet menggantungkan pada situs untuk memperoleh berita. Dua sampai tiga pengguna internet mengakses situs untuk mendapatkan berita terbaru setiap minggunya (dalam Ardianto dan Komala, 2004: 140).

Media *online* sebagai media baru turut memberikan andil akan perubahan pola komunikasi masyarakat. Media baru, internet sedikit banyak mempengaruhi cara individu berkomunikasi dengan individu lainnya. Internet di kehidupan sekarang hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Internet berfungsi sebagai jaringan global untuk komunikasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya di belahan dunia. Internet juga berfungsi sebagai aspek penyedia informasi yang tidak ada batasan.

Mengakses internet saat ini sudah menjadi rutinitas kebanyakan masyarakat. Tidak hanya dengan menggunakan komputer atau laptop saja namun setiap orang kini dapat mengaksesnya melalui handphone dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh sejumlah *provider* telepon seluler.

Kita akan melihat dua sisi teknologi baru (kemampuannya untuk melahirkan efek baik dan buruk). Kemampuan Internet untuk mendorong kebebasan berekspresi yang lebih besar, upaya untuk mengendalikan kebebasan tersebut, perubahan makna dan ancaman bagi privasi pribadi, serta kesempatan dan bahaya dalam praktik demokrasi secara *online* (Baran, 2012: 388).

Menurut Undang-Undang no. 40 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Kusmadi dan Samsuri, 2012: 6). Tercantum juga dalam Undang-Undang no. 40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 yaitu “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” (Kusmadi dan Samsuri, 2012: 10).

Pers memiliki kemerdekaan atau kebebasan dalam mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti bebas tanpa batas sehingga dapat menginjak hak-hak orang lain. Ada juga pasal-pasal yang mengatur kebebasan tersebut. Salah satunya adalah Kode Etik Jurnalistik.

Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik berarti himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar yang ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para jurnalis (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu (Sukardi, 2007).

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang berisi untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik (Kusmadi dan Samsuri, 2012: 118).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers maka Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini terutama yang terjadi pada media pers elektronik. Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan telah mempunyai kode etik, dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru tentunya berlaku secara nasional. Sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan (Kusmadi dan Samsuri, 2012: 113-114).

Wartawan bersama seluruh masyarakat, wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan, apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut. Namun dalam kenyataannya terkadang ada saja wartawan yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana telah diatur oleh Kode Etik Jurnalistik.

Peneliti memilih detik.com karena di Indonesia situs berita tersebut memiliki jumlah pengunjung situs terbesar diantara situs berita lainnya seperti viva.com, metronews.com bahkan kompas.com. Menurut Alexa.com, sebuah situs yang menyediakan informasi mengenai data *traffic*, *ranking* situs *website* secara global maupun dalam satu negara tertentu dan berbagai informasi lainnya ada lebih dari 30 juta situs web yang terdaftar, Detik.com termasuk dalam jajaran sepuluh besar *website* yang memiliki jumlah pengunjung terbanyak di Indonesia tepatnya ada pada urutan ke enam.

Selain itu juga dikarenakan tingkat banyaknya pembaca. Berdasarkan alexa.com, *website* tersebut memiliki tingkat kunjungan yang cukup tinggi yaitu sebanyak 20,10% (<https://www.alexac.com/topsites/countries/ID>). Sehubungan dengan hal itu peneliti juga ingin mencari tahu tingkat pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh detik.com sehingga dapat memberikan dampak kepada pembacanya.

Tercatat ada 950 perusahaan pers terverifikasi administrasi di dewan pers, sedangkan yang lolos verifikasi dan faktual baru 171 perusahaan pers, terdiri dari media cetak sebanyak 101, media televisi 22, media radio 8, dan media *online*/siber (<https://www.antaranews.com/berita/679017/mempertahankan-kemerdekaan-pers-dari-jurnalisme-anarkis>) Salah satu diantara 40 media *online* tersebut merupakan detik.com. Apalagi dengan status sudah terverifikasinya secara faktual dan administrasi yang diberikan oleh Dewan Pers.

Detik.com ialah sebuah portal web yang berisi berita aktual dan artikel daring di Indonesia. Detik.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, detik.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Meskipun begitu, detik.com merupakan yang terdepan dalam hal berita-berita baru (*breaking news*). Sejak tanggal 3 Agustus 2011, Detik.com menjadi bagian dari PT Trans Corporation, salah satu anak perusahaan CT Corp.

Peneliti sudah mencari tahu bahwa sudah ada beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik yang sudah dilakukan oleh detik.com. Pada bulan November 2010 Dewan Pers telah melakukan pemeriksaan silang dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, antara lain, Metro TV, Harian Seputar Indonesia, Harian Kompas, Detik.com, Henny Lestari (konsultan IPO PT. Krakatau Steel), dan Mandiri Sekuritas. Melalui pemeriksaan tersebut dan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Dewan Pers memutuskan bahwa telah terjadi

pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan karena ada usaha yang dilakukan wartawan untuk mendapatkan saham IPO PT. Krakatau Steel dengan menggunakan profesi dan jaringannya sebagai wartawan.

Tindakan tersebut menimbulkan konflik kepentingan karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di Bursa Efek Indonesia juga berusaha terlibat dalam proses jual-beli saham untuk kepentingan pribadi, hal mana bertentangan dengan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. Walaupun akhirnya wartawan yang terlibat dalam kasus itu mengundurkan diri atas kesalahannya itu (https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buletin/buletin1_november10.pdf).

Data terbaru mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Detik.com yaitu Pengadu menyampaikan pengaduannya kepada Dewan Pers terkait serangkaian berita Teradu yang sepihak tanpa konfirmasi kepada Pengadu, dengan judul sebagai berikut:

1. "Polda Metro Jaya Tangkap 4 Penculik Pengusaha WN Malaysia" (diunggah pada Minggu, 26 Juli 2015 pukul 15.25 WIB),
2. "Terlibat Penculikan WN Malaysia, Wanita Ini Pingsan Saat Jumpa Pers?" (diunggah pada hari Minggu, 26 Juli 2015, pukul 16.45 WIB),
3. Para Penculik WN Malaysia Juga Culik 5 Adik Korban (diunggah pada hari Minggu, 26 Juli 2015, pukul 17.45 WIB).

Pengadu menyatakan bahwa akibat pemberitaan-pemberitaan tersebut, baik istri dan keluarganya telah dicap oleh masyarakat sebagai "Penculik", walaupun sidang dan keputusan hakim tidak menyatakan demikian, dan Istri Pengadu telah meninggal dunia dua bulan yang lalu. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti pengaduan ini, hal ini sudah merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 1,3,4 dan juga 10. Laporan ini diterima pada 29 Januari 2018 sudah dikuasakan dan selesai (<https://dewanpers.or.id/datapengaduan/status>).

Setelah melihat hal tersebut, kemudian peneliti juga tertarik untuk meneliti mengenai pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam detik.com terkait pemberitaan tersebut dan juga dampak yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam pemberitaan tersebut. Peneliti pun tertarik dengan kasus yang sudah dikuasakan seperti yang disampaikan di atas yaitu kasus penculikan Sahlan bin Bandan dengan tersangka TNI tetapi tidak ada tindakan dari media

terkait. Padahal sudah ada laporan dan sudah diterima oleh Dewan Pers bahkan sudah dikuasakan dan dinyatakan selesai mengenai kekeliruan pada berita tersebut, tetapi tetap saja pemberitaan tersebut tidak dihapus. Permintaan maaf dan hak jawab dari media pun tidak ada.

Mengenai kekuatan dewan pers dalam hukum khususnya di bidang konten yang dianggap fitnah atau berita bohong, peneliti menemukan sebuah berita yang menjawab hal tersebut, dengan pertanyaan seperti berikut. Apa nanti ada regulasi khusus untuk mengatur sebaran konten yang dianggap fitnah? Pihak dewan pers yang dalam hal ini dijawab oleh Ketua Dewan Pers mengatakan “enggak perlu ada regulasi. Itu pakai UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Kena pasal 27 ayat 3.” Pasal tersebut pun mengatur tentang pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang dilarang dan dikenakan pidana (<https://tirto.id/media-yang-gelap-amp-dibuat-buzzer-akan-ditutup-otomatis-cdHo>).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan dan objektivitas pemberitaan di detik.com mengenai pemberitaan penculikan Sahlan bin Bandan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, dampak dari pelanggaran yang dilakukan dalam pemberitaan penculikan Sahlan bin Bandan dan seberapa tinggi objektivitas pemberitaan di media *online* Detik.com”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan penculikan Sahlan bin Bandan di media *online* Detik.com.
2. Mengetahui objektivitas pemberitaan penculikan Sahlan bin Bandan di media *online* Detik.com.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan memperluas penelitian komunikasi serta menambah pengalaman khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara terkait kajian pelanggaran kode etik jurnalistik lewat analisis isi.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Ilmu Komunikasi terutama dalam bidang jurnalistik, yakni dalam kajian analisis isi, pemahaman mengenai tupoksi dewan pers dalam hal pemberitaan dan pemahaman mengenai kode etik jurnalistik.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan pengetahuan mengenai analisis isi kepada siapa saja yang tertarik untuk mengetahui dan menggunakan analisis wacana dalam menilai pelanggaran kode etik jurnalistik.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi yang lain. Sebagaimana perspektif yang merupakan suatu rentang juga dari yang sangat kuantitatif hingga yang sangat kualitatif (Mulyana, 2002: 145).

Metodologi penelitian adalah analisis teori atau ilmu yang membahas tentang metode dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel yang diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar (Silalahi, 2009: 77).

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis isi kuantitatif. Metode analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten.

Analisis isi kuantitatif merupakan analisis yang dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang dilakukan secara kuantitatif. Fokus analisis ini ada pada menghitung aspek

yang tersurat saja dan menyajikannya secara kuantitatif (Eriyanto, 2011:1). Metode penelitian ini menggunakan analisis isi yaitu digunakan untuk meneliti isi dari teks mengenai pemberitaan penculikan Sahlan bin Bandan dalam Media *online* Detik.com.